



CIKARANG LISTRINDO
ENERGY

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di World Trade Centre 1, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, 12920, Indonesia, dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (secara bersama-sama disebut "**Rapat**"), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST:

Hari/tanggal : Rabu / 2 Juni 2021
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara
Kebayoran Baru, Jakarta.
Pukul : 10.31 WIB - 11.45 WIB

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 2021-2026; dan
7. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama : Tuan ANDREW KUKKUTAH LIE LABBAIKA
Direktur : Tuan CHRISTANTO PRANATA

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris : Tuan FENZA SOFYAN

Pemimpin Rapat:

Tuan FENZA SOFYAN selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 29 April 2021.

c. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST:

RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.498.889.921 atau 92,0084343% dari 16.087.156.000 saham dikurangi saham treasury 328.937.710 saham yaitu sebanyak 15.758.218.290 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

d. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas seluruh Mata Acara Rapat.

e. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh Mata Acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

f. Hasil Pemungutan Suara:

Hasil pengambilan keputusan dalam Mata Acara RUPST diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI") dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara Pertama	0 suara (0%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.498.434.721 suara (99,9968604%)	14.498.889.921 suara (100%)
Mata Acara Kedua	0 suara (0%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.498.434.721 suara (99,9968604%)	14.498.889.921 suara (100%)
Mata Acara Ketiga	Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.			

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara Keempat	832.163.300 suara (5,7394966%)	19.100 suara (0,0001317%)	13.666.707.521 suara (94,2603717%)	13.666.726.621 suara (94,2605034%)
Mata Acara Kelima	0 suara (0%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.498.434.721 suara (99,9968604%)	14.498.889.921 suara (100%)
Mata Acara Keenam	434.849.700 suara (2,9991931%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.063.585.021 suara (96,9976673%)	14.064.040.221 suara (97,0008069%)
Mata Acara Ketujuh	434.849.700 suara (2,9991931%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.063.585.021 suara (96,9976673%)	14.064.040.221 suara (97,0008069%)

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

g. Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. Memutuskan:

- a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja.
- b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.

2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar AS\$74.752.287, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, yang akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembagian Pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebesar 79% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah AS\$59.054.307 termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 18 Desember 2020 sejumlah AS\$18.439.175 sehingga dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut adalah sejumlah AS\$40.615.132. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan di surat harian nasional dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Cadangan umum sebesar AS\$74.752 untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; dan
- c. Sisanya sebesar AS\$15.623.228 akan digunakan untuk menambah saldo laba (*retained earnings*) untuk memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan.

3. Dikarenakan Mata Acara RUPST ketiga bersifat laporan, maka persetujuan dari Rapat tidak diperlukan.
4. Memutuskan:
 - a. Menyetujui alokasi saham hasil pembelian kembali (*buyback*) untuk pelaksanaan pemberian bonus kepada karyawan; dan
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan dalam bentuk saham yang berasal dari sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada jumlah saham yang akan dibagikan, kriteria penerima saham tersebut maupun jadwal pelaksanaannya.
5. Memutuskan:
 - a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global) (EY) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 apabila diperlukan; serta
 - b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal EY, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
6. Memutuskan menyetujui:
 - a. Memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 2021-2026 terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : ANDREW KUKKUTAH LIE LABBAIKA
Wakil Direktur Utama : PNG EWE CHAI
Direktur : MATIUS SUGIAMAN
Direktur : CHRISTANTO PRANATA
Direktur Independen : RICHARD NOEL FLYNN

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : SUTANTO JOSO
Komisaris : FENZA SOFYAN

Komisaris : DJERADJAT JANTO JOSO
Komisaris : IWAN PUTRA BRASALI
Komisaris Independen : Doktorandus IRWAN SOFJAN
Komisaris Independen : Insinyur KISKENDA SURIAHARDJA
Komisaris Independen : Doktorandus JOSEP KARNADY

- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan RUPS Tahunan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

7. Memutuskan menyetujui:

- a. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan
- b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPSLB:

Hari/tanggal : Rabu / 2 Juni 2021
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara
Kebayoran Baru, Jakarta.
Pukul : 11.48 WIB – 11.56 WIB

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
2. Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan surat hutang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya sampai dengan AS\$ 600.000.000,- yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

b. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB:

RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.499.350.621 atau 92,0113578% dari 16.087.156.000 saham dikurangi saham treasury 328.937.710 saham yaitu sebanyak 15.758.218.290 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

c. Pemberian Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat dan tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas seluruh Mata Acara Rapat.

d. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh Mata Acara RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

e. Hasil Pemungutan Suara:

Hasil pengambilan keputusan dalam Mata Acara RUPSLB diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”) dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB, dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
Mata Acara Pertama	437.289.200 suara (3,0159227%)	455.200 suara (0,0031396%)	14.061.606.221 suara (96,9809377%)	14.062.061.421 suara (96,9840773%)
Mata Acara Kedua	Mata acara ini ditunda pembahasannya karena adanya pertanyaan tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan yang baru kami terima hari Senin, tanggal 31 Mei 2021. Sesuai dengan peraturan OJK, Perseroan harus mengumumkan kembali perubahan dan/atau tambahan informasi kepada pemegang saham terkait rencana transaksi material tersebut. Selanjutnya, sesuai Peraturan OJK, Perseroan akan menyampaikan tanggal penyelenggaraan RUPSLB bersamaan dengan pengumuman tambahan informasi kepada pemegang saham melalui SPEIDX-Net.			

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

f. Hasil Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Memutuskan:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku; serta menyatakan kembali dan menyusun seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan RUPSLB ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Sesuai dengan Mata Acara RUPST kedua yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final ("Dividen") Tahun Buku 2020 sebesar AS\$40.615.132, dimana besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan per tanggal *Recording Date* 14 Juni 2021. Berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran dividen yang dimaksud:

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Juni 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juni 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai	14 Juni 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai	15 Juni 2021
<i>Recording Date</i> (tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen ("Pemegang Saham yang Berhak"))	14 Juni 2021
Pembayaran Dividen	23 Juni 2021

Tata cara pembagian Dividen:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 14 Juni 2021 ("*Recording Date*").
3. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham yang Berhak akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (2 Juni 2021), yaitu AS\$1 = Rp14.292.

Dengan demikian, jumlah sisa Dividen yang akan dibayarkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yakni sebanyak 16.087.156.000 saham pada tanggal pembayaran Dividen 23 Juni 2021, dalam mata uang Rupiah adalah sejumlah Rp580.471.466.544, dimana besarnya dividen tunai per saham akan ditetapkan setelah memperhitungkan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan per tanggal *Recording Date* 14 Juni 2021.

4. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada

tanggal 23 Juni 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka Sub Rekening Efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen akan di transfer ke rekening pemegang saham.

5. Pembayaran Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOP DN) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 3 Juni 2021
Direksi
PT Cikarang Listrindo Tbk